

BAB 3 METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian untuk mencari makna, pemahaman, serta pengertian mengenai suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Metode penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data melalui berbagai tahap dan makna, yang disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan [38]. Sedangkan metode deskriptif adalah metode penelitian dalam meneliti sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deksripsi dan gambaran fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat [39].

3.1.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian merupakan tempat di mana variabel melekat [40]. Dengan begitu, objek penelitian ini adalah fenomena pelecehan jalanan di Bandung yang menjadi pokok persoalan yang diteliti, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) Kota Bandung dan tiga perempuan penyintas pelecehan di ruang umum sebagai orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

3.1.3.1 Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan [41]. Di mana kedua hal tersebut diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap subjek/informan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang bersangkutan dengan kasus pelecehan yang dialami penyintas di wilayah Bandung.

3.1.3.2 Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai sumber yang diperlukan untuk melengkapi data primer, yang diperoleh tidak langsung seperti melalui orang lain maupun suatu dokumen [42]. Sehingga, untuk memperkuat dan mendukung informasi primer, penelitian ini ditunjang juga oleh data sekunder yakni melalui studi pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan pada *website* resmi lembaga, dan lain sebagainya.

3.1.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Dra. Mytha Rofiyanti, M.M. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) Kota Bandung dan tiga perempuan penyintas pelecehan di ruang umum. Pemilihan informan penelitian berdasarkan pada kapasitas subjek penelitian yang dinilai dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis secara menyeluruh.

3.1.5 Teknik Pengumpulan data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur di mana penulis lebih bebas bertanya dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara semi terstruktur dapat diartikan dengan adanya penggabungan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur [43]. Dalam wawancara ini telah disiapkan sejumlah pertanyaan untuk memandu dan memulai proses wawancara. Namun, pada saat wawancara berlangsung tetap memungkinkan penulis untuk bertanya lebih lanjut guna menggali informasi lebih detail.

Adapun tujuan dari wawancara ini agar menemukan permasalahan secara lebih terbuka karena informan akan dimintai pendapat serta tanggapannya. Dalam melakukan wawancara semi terstruktur, selain penulis perlu mendengarkan dengan teliti, juga perlu mencatat informasi yang disampaikan oleh informan [42]. Dalam penelitian ini juga, dilakukan observasi non partisipan pada perempuan penyintas kasus pelecehan di ruang umum. Di mana observasi non partisipan adalah observasi yang tidak melibatkan penulis secara langsung dalam suatu kelompok yang diteliti. Melainkan, penulis hanya mengamati, mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan saat wawancara [42].

3.1.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 5W+1H. Melalui metode 5W+1H diharap mampu dalam mendapatkan informasi secara mendetail tentang apa (*what*), mengapa (*why*), siapa (*who*), kapan (*when*), di mana (*where*), dan bagaimana (*who*) mengenai perancangan media informasi berupa komik strip kartun sehingga nantinya memudahkan proses perancangan.

3.2 Identifikasi Data

3.2.1 Data Lapangan

3.2.1.1 Komnas Perempuan

Komnas Perempuan merupakan abreviasi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Memiliki kantor di alamat Jalan Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lahir dari tuntutan masyarakat sipil terutama kaum perempuan, Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional. Komnas Perempuan dibentuk pada tanggal 9 Oktober 1998 melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

“Sejarah Komnas Perempuan adalah Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia” tutur Komisioner Komnas Perempuan periode 1998-2006, Ita Fatia Nadia pada Ulang Tahun Komnas Perempuan ke-15, 22 Oktober 2013. Komnas Perempuan hadir berkat upaya gigih dari gerakan perempuan memastikan kesediaan negara untuk bertanggung jawab pada persoalan kekerasan terhadap perempuan. Di mana dengan Komnas Perempuan, perempuan memperoleh identitasnya, merenggut dan merekonstruksikan kembali pemikiran dan bahasanya, juga di mana penyintas menyuarakan suaranya yang selama ini terbungkam walaupun berbeda dari opini mayoritas tanpa takut akan diisolasi oleh masyarakat

karena mereka yakin untuk berusaha memperjuangkan keadilan sampai suatu saat nanti opini publik akan berbalik.

Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh bagi berbagai pihak dalam mengembangkan dan berupaya untuk meningkatkan usaha pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan. Karenanya, Komnas Perempuan melakukan kerja sama dengan beberapa mitra yang dinamai sebagai Mitra Strategis Komnas Perempuan. Di antaranya ialah Mitra PengadaLayanan yang memberikan pelayanan terhadap perempuan korban untuk melakukan pengaduan dan pendampingan, Mitra CATAHU yang melakukan pengumpulan data dan informasi tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), dan Jaringan Masyarakat Sipil di mana masyarakat sipil berpartisipasi melakukan kampanye dan diseminasi informasi kepada publik untuk mencegah dan menghapuskan KtP [2].

E. CATAHU Komnas Perempuan

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan merupakan kumpulan catatan data dan informasi tahunan kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang diterima baik langsung oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) dan *email* resmi Komnas Perempuan, maupun oleh berbagai lembaga masyarakat serta instansi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia. CATAHU terbit setahun sekali setiap bulan Maret dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional, di dalamnya mencatat kasus-kasus KtP dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Sehingga dapat diketahui bahwa CATAHU 2021 di dalamnya merekam beragam spektrum KtP yang terjadi sepanjang tahun 2020.

Sebelum COVID-19, Komnas Perempuan kerap membagikan formulir kepada Mitra Strategis Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan jumlah respon pengembalian yang signifikan berdampak pada data kasus yang dikompilasi. Namun, pada tahun 2021 jumlah respon pengembalian menurun sekitar 50% dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga memaksa penyesuaian pada layanan tetapi juga memerlukan waktu untuk beradaptasi. Meski dampak dari hal ini adalah

terjadinya penurunan jumlah kasus yang dilaporkan tetapi tidak dapat dikatakan sebagai berkurangnya kasus KtP yang terjadi di luar sana.

Berdasarkan data dan informasi yang terkumpul dari formulir pendataan Komnas Perempuan, bentuk KtP yang paling menonjol adalah di ranah privat sebanyak 6.480 kasus, disusul KtP dalam pacaran sebanyak 1.309 kasus, lalu kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus. KtP berikutnya adalah di ranah publik sebanyak 1.731 kasus, dengan detail kasus pencabulan 166 kasus, perkosaan 229 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain [1].

3.2.1.2 SIMFONI PPA

Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dikembangkan sebagai sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak dalam bentuk *website*. SIMFONI PPA dapat diakses secara *up to date*, *real time*, dan akurat oleh semua unit layanan penanganan korban KtP dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. *Website* SIMFONI PPA yang merangkum data kasus KtP dan anak juga dapat memperlihatkan hasil selama periode satu tahun tertentu dengan mengubah pada fitur basis dan periode waktu *input* yang diinginkan.

SIMFONI PPA dibangun seiring berjalannya lembaga/unit pelayanan penanganan kekerasan seperti WWC (Women Crisis Center), PPT (Pusat Pelayanan Terpadu), P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai media pendataan, *monitoring*, dan evaluasi kasus KtP dan anak di Indonesia [17]. Sebelumnya, gagasan awal SIMFONI PPA bernama E-Kekerasan yang dirintis oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian inovasi tersebut dikenalkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sehingga skalanya diperluas hingga nasional dengan perubahan nama menjadi SIMFONI PPA [44].


Rapat koordinasi evaluasi penyelenggaraan SIMFONI PPA yang diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 6 November tahun 2019 menghasilkan beberapa komitmen yang di antaranya adalah menjamin terselenggaranya SIMFONI PPA tingkat nasional dapat berjalan dengan baik; menjaga kerahasiaan

data kekerasan; bersedia menjadi pendamping dan tempat bertanya/konsultasi terkait SIMFONI PPA di daerah wilayah masing-masing; dan memberikan umpan balik kepada lembaga layanan di tingkat provinsi dan Dinas PPA Kabupaten/Kota sebagai bahan evaluasi [44].

A. Ringkasan Data SIMFONI PPA

Dalam *website* Kemen PPPA yang dipublikasikan pada bulan Juni 2021, menuliskan bahwa Nahar mengatakan salah satunya untuk menghadapi permasalahan kekerasan di tengah masyarakat, kita perlu memperbaiki sistem pelaporan, pelayanan, pengaduan, serta menjadikan data pelaporan agar lebih akurat dan *real time*. Oleh karenanya, dibuatkan SIMFONI PPA sebagai sistem pendokumentasian data kekerasan melalui sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan yang terpadu dan komprehensif.


Berikut di bawah ini ringkasan data kasus dalam periode *input* tahun 2021, di mana dalam **Gambar 3.1** ditambahkan dalam keterangannya bahwa semakin tua warnanya, maka semakin tinggi kasus di provinsi tersebut.



Gambar 3. 1 sebaran kasus menurut provinsi di Indonesia dalam periode *input* tahun 2021


(Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan)

Terlihat dalam **Gambar 3.2** bahwa persentase dalam periode input tahun 2021, korban perempuan memiliki jumlah lebih banyak yakni sebesar 78.8% dibandingkan korban laki-laki sebesar 21.2%. Namun di sisi lain, persentase pelaku laki-laki memiliki jumlah lebih besar yakni 89.7% dibandingkan pelaku perempuan di angka 10.3%.



Gambar 3. 2 Persentase perbandingan korban dan pelaku menurut jenis kelamin dalam periode *input* tahun 2021

Dalam **Gambar 3.3** ditunjukkan detail persentase korban perempuan dalam periode *input* tahun 2021 menurut umur dan pendidikan. Di mana berdasarkan kelompok umur, persentase terbesar korban perempuan terdapat pada kelompok umur 25-44 tahun yakni sebesar 31.3%, diikuti kelompok umur 13-17 tahun sebesar 29.4%, lalu kelompok umur 18-24 tahun sebesar 12.9%. Sedangkan berdasarkan kelompok pendidikan, persentase terbesar terlihat pada korban perempuan dengan pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) yakni sebesar 32%, diikuti korban perempuan dengan pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) sebesar 21.6%, korban perempuan dengan pendidikan SD (Sekolah Dasar) sebesar 17.1%, dan perguruan tinggi sebesar 9%.




Gambar 3. 3 Persentase detail korban perempuan berdasarkan kelompok umur dan pendidikan dalam periode *input* tahun 2021

(Sumber: kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan)

Gambar 3.4 menunjukkan detail persentase korban perempuan dalam periode *input* tahun 2021 menurut pekerjaan dan tempat kejadian. Korban perempuan dengan persentase terbesar menurut pekerjaan yakni ditunjukkan oleh

status pelajar yakni sebesar 36.2%, diikuti ibu rumah tangga sebesar 20.9%, lalu tidak bekerja 14%, dan bekerja 6.2%. Sedangkan menurut tempat kejadian, jumlah korban perempuan dengan persentase terbesar terjadi dalam rumah tangga yakni sebesar 57.3%, diikuti tempat lainnya sebesar 25.5%, dan pada fasilitas umum 11.6%.



Gambar 3. 4 Persentase detail korban perempuan berdasarkan kelompok pekerjaan dan tempat kejadian dalam periode *input* tahun 2021

(Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan)

3.2.1.3 UPT P2TP2A Kota Bandung

UPT P2TP2A adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bawah pimpinan dr. Rita Verita Sri Hasniarty, M.M.Kes., M.H.Kes.. Tugas UPT P2TP2A yaitu memberikan pendampingan kepada para korban yang mendapat tindak pelecehan dan kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Layanan yang diberikan adalah layanan konseling psikologis, bantuan hukum, dan konsultasi agama. Selain itu, UPT P2TP2A juga melakukan pengjangkauan pada korban, pengelolaan kasus, dan menerima pengaduan masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota Bandung beralamat di Jalan Ibrahim Adjie No. 84, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. UPTD Kota Bandung memiliki 14 tenaga konselor yang terdiri dari advokat, psikolog, sarjana hukum, sarjana psikologi, dan konsultan agama. Untuk menyelesaikan kasus, pusat pelayanan ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri sehingga mereka dapat berkerja sama dengan *stakeholder* ataupun dinas-dinas instansi terkait seperti Dinas Kesehatan terutama Puskesmas Ibrahim Adjie, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Polrestabes, dan saat ini UPTD Kota Bandung sedang menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama.

Selain warga Kota Bandung, warga Kabupaten Bandung yang berdekatan dengan UPTD Kota Bandung memilih untuk mendatangi kantor di Jalan Ibrahim Adjie No. 84 tersebut. Namun, dikarenakan oleh keterbatasan wilayah, selain warga Kota Bandung mereka hanya mendapatkan pendampingan konseling saja. UPT P2TP2A Kota Bandung juga mempunyai sarana pengaduan untuk korban yang merasa mendapat tindakan kekerasan maupun pelecehan, dengan *call center* di nomor 0800-1000-245. Sedangkan untuk warga yang tidak ingin antre lama saat mengunjungi kantor, dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui *WhatsApp* di nomor 0838-2110-5222 [45].

3.2.1.4 Hasil Temuan dan Diskusi dengan Penyintas

Berikut hasil dan temuan berdasarkan wawancara dan observasi non partisipan yang telah dilakukan kepada penyintas kasus pelecehan di ruang umum yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini. Saat melakukan wawancara, perempuan penyintas pelecehan di ruang umum berinisial DR yang merupakan seorang pelajar, mengaku pernah mendapatkan pelecehan yang bernada menyerang bentuk fisik yang kemudian berujung pada bahasan agama. Di mana pelaku mengatakan “Kamu pendek, suara kamu kecil jadi Tuhan ga akan denger doa kamu”, dan hal tersebut tidak hanya dilontarkan sekali dari mulut orang yang sama. Hal tersebut mendorong DR untuk melakukan penyingkapan diri dan melapor kepada pihak sekolah sampai mereka menjanjikan untuk menegur pelaku. DR mengatakan bahwa penyingkapan diri dilakukan karena Ia sudah tidak tahan menyimpan keluhannya seorang diri namun progres tidak terlihat seperti yang dijanjikan karena pelaku kerap mengulangi/mengatakan hal yang sama.

Penyingkapan diri yang dilakukan DR juga mendorong teman perempuannya yang merupakan penyintas yang pernah mengalami pelecehan seksual berani melakukan penyingkapan diri dan melapor mengenai masalah yang dialaminya. Menurut Johnson, penyingkapan diri adalah pengungkapan reaksi dan tanggapan seseorang terhadap situasi yang sedang dihadapinya, serta memberikan informasi yang relevan mengenai peristiwa masa lalu untuk pemahaman di masa kini [46]. Kata DR, penyingkapan diri membantu Ia dalam memulihkan diri dan merasa tidak sendiri lagi. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat bahwa

sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat untuk tidak berhubungan dengan manusia lain. Oleh karena itu, manusia harus mampu membina hubungan yang harmonis dengan sesamanya. Agar dapat diterima maka terlebih dahulu manusia harus mengungkapkan dirinya kepada orang lain [47]. Cara memulihkan diri DR, dapat juga dengan bercermin di depan kaca sembari berkata “Apasih yang sebenarnya salah dari aku?”, namun pada akhirnya Ia meyakinkan dirinya bahwa apapun dan bagaimanapun bentuk pelecehan yang telah Ia terima bukanlah kesalahan maupun kelalaian dirinya, melainkan sepenuhnya adalah salah pelaku.

Namun, hal berbeda ditemukan ketika penyintas pelecehan seksual di ranah publik, Aurel (bukan nama sebenarnya) berpendapat bahwa pengalaman kurang menyenangkan ini lebih baik difilter kembali saat ingin diceritakan kepada seseorang untuk meminimalisir risiko dan karena beberapa alasan seperti pelecehan seksual yang masih dinormalisasi oleh sebagian orang, lalu dianggap hal yang sepele dan dibuat-buat, bahkan tidak dipercayai dan sampai menyalahkan pakaian korban. Alih-alih memberi pendampingan dan dukungan pada korban, orang sekitar bahkan teman sendiri melakukan *victim blaming*. Namun dari hal tersebut Ia mengetahui bahwa tidak semua perempuan dapat memahami ketika ada perempuan lain yang mengalami pelecehan bahkan kekerasan seksual. Senada dengan teori spiral keheningan di mana teori tersebut mengemukakan bahwa mereka yang berada di pihak minoritas atau memiliki opini yang berbeda bahkan berseberangan dengan opini mayoritas masyarakat/publik akan cenderung bungkam karena takut akan isolasi yang diterimanya. Sebaliknya, mereka yang berada di pihak mayoritas akan merasa percaya diri dan terdorong untuk menyampaikan opininya kepada orang lain [48]. Teori ini dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann, seorang ilmuwan asal Jerman lewat tulisannya yang berjudul *The Spiral of Silence*. Noelle-Neumann menyatakan bahwa opini publik dipengaruhi oleh siapa yang mengakui atau tidak mengakui pandangan seseorang [49]. Pada proses Spiral of Silence, opini sama artinya dengan sesuatu yang dianggap diterima [50].

Dalam wawancara dengan Ruthie (bukan nama sebenarnya), Ia berpendapat bahwa masih banyak orang yang meragukan pernyataan korban bahkan menyalahkan korban sehingga memengaruhi korban untuk tidak *speak-up* atau

menyingkap diri ke publik maupun ke media, atau bahkan ke orang terdekatnya sekalipun. Namun, hal tersebut tidak memengaruhi Ruthie. Ia termasuk ke dalam kelompok *hardcore*, di mana sekelompok penyintas yang tidak terpengaruh dengan pendapat mayoritas yang kerap menyalahkan korban. Ruthie adalah seorang penyintas pelecehan seksual *online* yang mau bangkit dan berani angkat bicara mengenai hal yang dialaminya. Walaupun hingga saat ini Ruthie belum sepenuhnya melakukan penyingkapan diri namun, penyingkapan diri Ruthie kepada salah satu aktivis perempuan yang mencuitkannya lewat *Twitter* telah membuktikan keberhasilan Ruthie memperjuangkan keadilan. Cerita Ruthie yang dituliskan secara detail di *Twitter* mengubah kondisi yang terjadi di lingkungannya. Ruthie menjadi lebih kuat meskipun mayoritas menyalahkannya. Lingkungan dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung korban untuk sintas. Penyintas berhak mendapatkan keadilan.

3.2.2 Studi Komparasi

3.2.2.1 Komik Berjudul *Catcalling 360*

Komparasi karya terdahulu dirancang oleh Benedicta Alodia Santoso dan Michael Bezaleel melalui rancangan penelitian berjudul *Perancangan Komik 360 sebagai Media Informasi tentang Pelecehan Seksual Catcalling* [19]. Perbedaan dengan rancangan karya penelitian yang sedang disusun ini adalah dalam jangkauan pembahasan yang diangkat pada komik serta format komik.



Gambar 3. 5 Salah satu panel komik *Catcalling 360*

(Sumber: Kanal *YouTube* Alodia Yap)

3.2.2.2 Buku Cerita Bergambar Berjudul *Tobi, Unis dan Peri Biru*

Komparasi karya terdahulu dirancang oleh Pamela Resti Utami melalui rancangan penelitian berjudul *Perancangan Buku Cerita Bergambar Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak* [20]. Perbedaan dengan rancangan karya penelitian yang sedang disusun ini adalah jangkauan target audiens serta format media informasi dan edukasi.



Gambar 3. 6 Halaman depan dan belakang buku *Tobi, Unis dan Peri Biru*

(Sumber: Jurnal Perancangan Buku Cerita Bergambar Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak oleh Pamela Resti Utami)



Gambar 3. 7 Salah satu halaman buku cerita bergambar *Tobi, Unis dan Peri Biru*

(Sumber: Jurnal Perancangan Buku Cerita Bergambar Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak oleh Pamela Resti Utami)

3.2.3 Analisis 5W+1H

Metode Analisis yang digunakan untuk mencari tahu data dan solusi dalam penelitian perancangan ini adalah dengan metode 5W+1H, di mana nantinya didapatkan data dan perancangan dapat dirancang sesuai dengan *target market* dan menunjang media edukasi yang dibahas.

1. *Who*

Siapa saja yang biasa melakukan pelecehan jalanan terhadap perempuan? Kebanyakan yang bisa melakukan tindakan pelecehan seksual kepada perempuan adalah Ia yang berjenis kelamin laki-laki. Tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku juga dapat merupakan seorang perempuan namun persentasenya masih jauh lebih sedikit dibanding pelaku laki-laki.

2. *Where*

Di mana saja biasanya tindakan pelecehan jalanan terhadap perempuan bisa terjadi? Tindakan pelecehan jalanan mungkin terjadi di tempat yang sepi namun tidak menutupi kemungkinan juga untuk bisa terjadi di tempat yang ramai.

3. *When*

Kapan waktu yang memungkinkan tindakan pelecehan bisa terjadi di ranah publik? Tindakan pelecehan di ranah publik bisa terjadi saat korban sedang beraktifitas atau bahkan sedang sekadar jalan di tempat umum.

4. *What*

Apa saja bentuk pelecehan jalanan yang biasa terjadi atau dialami oleh perempuan? Bentuk pelecehan jalanan yang terjadi kepada perempuan dapat bermula sekadar gimik atau isyarat seksual yang dilakukan secara verbal sampai dengan menyentuh secara fisik.

5. *Why*

Kenapa tindakan pelecehan jalanan tersebut dapat terjadi? Semua jenis tindakan pelecehan adalah jelas kesalahan pelaku. Tindakan pelecehan di jalanan tersebut dapat terjadi karena pelaku ingin mencari perhatian, memuaskan hasrat yang didasari ketertarikan terhadap lawan jenis dan bahkan hanya iseng karena sudah terbiasa.

6. *How*

Bagaimana cara mencegah tindakan pelecehan jalanan untuk dapat terjadi? Tindakan preventif yang bisa dilakukan adalah dengan himbauan persuasif dan mengedukasi masyarakat mengenai tindakan pelecehan jalanan agar terbangun kesadaran mereka untuk selalu menjaga sikap atau bahkan saling menjaga satu sama lain di ranah publik.

Bagaimana cara untuk menghadapi tindakan pelecehan jalanan jika dihadapi dengan salah satu bentuknya? Korban perlu ingat beberapa hal ini jika dihadapi dalam situasi tersebut. Pertama, korban berhak untuk meninggalkan tempat kejadian seperti berpindah kursi, beralih kereta, menyebrang jalan dan jangan khawatir tentang bersikap sopan. Kedua, korban berhak untuk menyuruh pelaku untuk berhenti. Ketiga, jika korban merasa tidak nyaman, harap menelepon teman atau orang dewasa yang dipercaya. Korban dapat melakukan percakapan tidak terkait saat berada di telepon yang secara tidak langsung memberitahu pelaku bahwa Ia sibuk dan sama sekali tidak tertarik untuk berinteraksi dengan pelaku. Keempat, jika korban merasa situasinya tidak aman, langsung hubungi polisi.

3.2.4 *Target Market dan Audience*

Menurut Cangara, berhasil tidaknya proses komunikasi sangat ditentukan oleh khalayak [51]. Sedangkan khalayak sasaran atau *target market* adalah orang-orang yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal yang disasar agar suatu informasi maupun pesan bisa dengan tepat disampaikan.

Penulis menentukan khalayak sasaran melalui laporan ringkasan data SIMFONI-PPA tahun 2021 yang dicatat dalam web resminya [17]. Hal tersebut dilakukan semata untuk menghindari ketidaksesuaian antara rancangan karya dan *target market* yang mungkin dapat terjadi. Berikut adalah *target market* yang ditujukan pada perancangan komik mengenai pelecehan jalanan agar pesan yang disampaikan tepat dan mudah dipahami:

3.2.4.1 Demografis

- **Usia:** 12–35 tahun, yang merupakan *range* usia dengan dua grafik tertinggi dari korban perempuan namun dipertimbangkan kembali mereka yang menyukai

belajar mengenai informasi dengan bantuan visual dan percakapan yang dibawa dalam komik.

- **Gender:** Semua gender, terutama perempuan sebagai mayoritas korban kekerasan dengan presentase 79.4% dari laki-laki yang memiliki presentase 20.6% [17].
- **Status:** Pelajar dan pekerja, berdasarkan persentase korban terbanyak namun dipilih dari mereka yang suka bepergian keluar rumah.

3.2.4.2 Geografis

Mencakup kota di Provinsi Jawa Barat terutama Kota Bandung karena Komik Adeela menggunakan percakapan dengan bahasa Sunda.

3.2.4.3 Psikografis

Aware terhadap isu sosial.

Memiliki *boundaries* yang sehat antara dirinya dan orang lain.

Peduli dan berempati dengan baik.


Mempunyai rasa ingin tahu yang besar.

Sering berpergian sendiri untuk beraktivitas maupun menemukan kebahagiaan ketika berpergian seorang.

3.2.4.4 Perilaku

Suka membaca komik dan memiliki gaya belajar visual.

Kerangka Penelitian



Gambar 3. 8 Bagan Kerangka Penelitian